



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 45, Batusangkar, yang diwakili oleh Alvian Fitra Santika selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batusangkar yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulpakar, Adrianto Zultami, Diki Pratama, Indra Triyarmainis, Mhd. Riyaldi Arza dan Arif Hidayat yang seluruhnya merupakan karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batusangkar berdasarkan surat kuasa nomor B.422.GS-KC-III/MKR/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 13 Juni 2024 di bawah nomor 72/SK/PDT/2024/PN.Bsk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SESTRA DEWI, bertempat tinggal di Jorong Guguak Panjang, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dengan register nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Ingkar Janji;
- Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? : Hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022;
- Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Tertulis, yaitu: Surat Pengakuan Hutang (SPH) 90252842/5422/02/22 tanggal 17 Februari 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 90252842/5422/02/22 tanggal 17 Februari 2022 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 17 Februari 2022 Surat Kuasa Menjual Agunan 17 Februari 2022;
- Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut? Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 65.000.000,- (ENAM PULUH LIMA JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 90252842/5422/02/22 tanggal 17 Februari 2022, Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 67 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 17 Februari 2022. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap "tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.795.230,- (SATU JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TIGA PULUH) sekaligus lunas. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut: NO.H0 2341765 dan Rommy Harvis NO. 8488276 dan Mochamad Ishak Gunawan. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Tergugat lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Apa yang dilanggar oleh Tergugat ? Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 90252842/5422/02/22 tanggal 17 Februari 2022. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 15 Oktober 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 78.746.357,- (TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH). Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut. Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

- Kerugian yang diderita: Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 90252842/5422/02/22 tanggal 17 Februari 2022 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 67 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 17 Februari 2022 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 78.746.357,- (TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 78.746.357,- (TUJUH PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 63.178.033,- (ENAM PULUH TIGA JUTA SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU TIGA PULUH TIGA) ditambah bunga sebesar 15.568.324,- (LIMA BELAS JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS DUA PULUH EMPAT), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit
Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah benar dan Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil serta petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1, berupa fotokopi dari asli Surat Pengakuan Huang Nomor 90252842/5422/02/22 tanggal 17 Februari 2022;
2. P-2, berupa fotokopi dari asli Kwitansi Pinjaman Nomor 5422-01-010981-10-4 tanggal 17 Februari 2022;
3. P-3, berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sestra Dewi;
4. P-4, berupa fotokopi dari asli BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah Marun atas nama Rommy Harvib dikeluarkan di Padang tanggal 2 Agustus 2010;
5. P-5, berupa fotokopi dari asli BPKB mobil Suzuki warna biru atas nama Yennizar, S.Pd.;
6. P-6, berupa fotokopi dari asli Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi, September 2022;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



7. P-7, berupa fotokopi dari asli Surat Peringatan I Nomor: B.17/MKR/05/2023 tanggal 07 Mei 2023;
8. P-7a, berupa fotokopi dari asli Surat Peringatan III B.12/MKR/07/2023 tanggal 12 Juli 2023;
9. P-7b, berupa fotokopi dari asli Surat Peringatan II B.21/MKR/06/2023 tanggal 03 Juni 2023;
10. P-9, berupa fotokopi dari asli Surat Penyerahan Agunan tanggal 17 Februari 2022;
11. P-10, berupa fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 Februari 2022;
12. P-11, berupa fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat tidak membayar kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat antara Para Pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana pada pokoknya mengatur bahwa terhadap gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah maka tidak perlu dilakukan pembuktian sedangkan terhadap gugatan yang dibantah maka hakim melakukan pemeriksaan pembuktian;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak membantah dalil gugatan, Hakim berpendapat dengan mengedepankan asas kehati-hatian maka Hakim tetap memeriksa bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 283 RBg/163 HIR disebutkan “barang siapa atau pihak yang mendalilkan sesuatu haruslah dibebani pembuktian untuk membuktikan hak yang didalilkannya”;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui kedua belah pihak atau tidak dibantah kebenarannya sesuai hukum acara haruslah dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang Pasal 289 RBg mengatur bahwa barangsiapa yang dilawan dengan surat di bawah tangan, wajib secara tegas-tegas mengakui atau menyangkal tulisan atau tanda tangannya, tetapi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisannya atau tanda tangan itu sebagai dari orang yang diwakilinya;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-1, P-2, P-6, P-8, P-9, P-10 dan P-11 adalah surat di bawah tangan yang di dalamnya terdapat tanda tangan Tergugat dan terhadap tanda tangan Tergugat tersebut telah diakui secara tegas oleh Tergugat selama persidangan sehingga fakta hukum yang terdapat di dalam bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan di dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum penggugat yang tercantum di dalam gugatannya;

Menimbang bahwa di dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat meminta Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti surat P-1 berupa fotokopi dari asli surat pengakuan hutang Nomor 9025842/5422/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian kredit dengan kedudukan Penggugat sebagai kreditur sedangkan Tergugat merupakan debitur dan berdasarkan bukti P-2 fotokopi dari asli Kwitansi Pinjaman Nomor 5422-01-010981-10-4

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2022 diketahui bahwa Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-7a dan P-7b yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar tunggakan Tergugat atas utangnya terhadap Penggugat, selain itu dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan tidak dapat memenuhi prestasi berupa pembayaran uang kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam petitumnya meminta Hakim untuk menghukum Tergugat kepada Penggugat uang sejumlah Rp78.746.357,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp63.178.033,00 (enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp15.568.324,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan terhadap dalil tersebut Tergugat tidak membantahnya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana maka dalil mengenai nominal kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa di dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga mencantumkan kalimat "*Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat*";

Menimbang bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek jaminan terhadap perjanjian kredit antara

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio warna merah marun dengan nomor registrasi BA 2090 EN dengan nomor Rangka MH328D206AK838697 dan nomor mesin 28D-1838630 dengan surat kepemilikan BPKB atas nama Rommy Harvib dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek Suzuki warna biru dengan nomor Polisi BA 1459 AO dengan surat kepemilikan BPKB atas nama Yenizar, S.Pd.;

Menimbang bahwa objek jaminan *a quo* merupakan benda bergerak yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek Suzuki warna biru dengan nomor Polisi BA 1459 AO dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio warna merah marun dengan nomor registrasi BA 2090 EN dengan nomor Rangka MH328D206AK838697 dan nomor mesin 28D-1838630 terhadap seluruh objek jaminan tersebut tidak diikat dengan jaminan khusus seperti jaminan fidusia untuk benda bergerak sehingga jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat bersifat jaminan umum;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu;

Menimbang berdasarkan bukti surat yang dihadirkan Penggugat di persidangan dan pengakuan dari Tergugat bahwa terhadap jaminan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek Suzuki warna biru dengan nomor Polisi BA 1459 AO dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio warna merah marun dengan nomor registrasi BA 2090 EN dengan nomor Rangka MH328D206AK838697 dan nomor mesin 28D-1838630 meskipun bukan atas nama Tergugat namun berdasarkan pengakuan Tergugat dalam persidangan menyebutkan bahwa jaminan tersebut adalah kendaraan yang di beli oleh Tergugat namun belum dilakukan proses balik nama;

Menimbang bahwa objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio warna merah marun dengan nomor registrasi BA 2090 EN dengan nomor Rangka MH328D206AK838697 dan nomor

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin 28D-1838630 dengan surat kepemilikan BPKB atas nama Rommy Harvib dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek Suzuki warna biru dengan nomor Polisi BA 1459 AO dengan surat kepemilikan BPKB atas nama Yenizar, S.Pd., dapat dibuktikan merupakan sebagai milik Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa apabila Tergugat tidak dapat melunasi kewajiban pembayaran kepada Penggugat maka barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan pada bagian petitum sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan Penggugat dinyatakan kabul untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini menjadi kewajiban pembayaran oleh Tergugat yang jumlahnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp78.746.357,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melunasinya berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Mio warna merah marun dengan nomor registrasi BA 2090 EN dengan nomor Rangka MH328D206AK838697 dan nomor mesin 28D-1838630 dengan surat kepemilikan BPKB atas nama Rommy Harvib dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 Merek Suzuki warna biru dengan nomor Polisi BA 1459 AO dengan surat kepemilikan BPKB atas nama Yenizar, S.Pd., menjadi jaminan pelunasan pembayaran tersebut;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Yuni Putri Prawini, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Batusangkar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridwan K, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ridwan K, S.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....A	:	Rp75.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp28.000,00;
anggilan	:	
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
6.....R	:	Rp30.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp10.000,00;
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)		